



PUTUSAN

Nomor 587/Pid.Sus/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/1 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Selatan, RT.04, RW. 05, Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2023, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/22/VII/2023/Reskrim, tanggal 19 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024

Terdakwa didampingi NANIEK SUDIARTI, SH.DKK, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 9 Jember, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 587/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 31 Oktober 2023;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 587/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 587/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana *“yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dalam Rutan dan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidar 6 (enam) bulan kurungan; _

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a) 1 (satu) set pakaian Wanita milik korban yang digunakan saat kejadian, *dirampas untuk dimusnahkan*
- b) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), *dirampas untuk negara;*

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan memohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa, Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira jam 11.00 WIB, atau pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2023 atau pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat dalam kamar mandi kosong di Kabupaten Jember atau di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal Ketika pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Anak Korban (*selanjutnya disebut dengan ANAK KORBAN, lahir di Jember, usia empat belas tahun, lahir tanggal 10 Mei 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : --- tanggal 29 Mei 2019 yang lahir dari AYAH dan IBU, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil : Dra. SARTINI, MM, NIP. 19670706 1998032005*) di POS dan Terdakwa merayu ANAK KORBAN akan memberikan uang senilai Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk membeli ES, kemudian Terdakwa mengajak ANAK KORBAN di belakang rumah kosong tanpa penghuni tepatnya di kamar mandi kosong ;

- Bahwa, sesampainya di kamar mandi rumah kosong yang tidak berpenghuni tersebut, Terdakwa langsung mencium wajah, membuka baju dan meremas payudara ANAK KORBAN selanjutnya Terdakwa melepas celana ANAK KORBAN dan celana milik Terdakwa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN, digerakkan maju mundur beberapa kali sampai Terdakwa mengeluarkan sperma dan merasakan puas atau enak, dan tiba – tiba pintu kamar mandi didorong atau dibuka oleh saksi 5 yang saat itu mendapati Terdakwa memakai baju tapi tidak memakai celana bagian bawah dengan kondisi alat kelamin Terdakwa dalam kondisi tegang dan ada bercak atau bekas sperma di dalam kamar mandi tersebut, sedangkan ANAK KORBAN dalam kondisi tidak memakai pakaian, sehingga saksi 5 langsung mengusir Terdakwa ANAK KORBAN, dan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2023/PN Jmr



pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang kepada ANAK KORBAN untuk membeli es, kemudian saksi 5 menceritakan kejadian tersebut kepada saksi 3 dan saksi 4 selaku kedua orang tua dari ANAK KORBAN. Terdakwa mengetahui jika anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun dan mengalami keterbelakangan mental, dan belum patut atau belum masanya untuk dikawin ;

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, anak korban mengalami

Keadaan Umum :

1. Pasien perempuan berusia empat belas tahun, berat badannya tiga puluh kilogram, tinggi badan seratus empat puluh satu sentimeter
2. Kesadaran pasien baik, tekanan darah seratus Sembilan per enam puluh satu milimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh dua kali per menit, frekuensi napas dua puluh empat kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma lima derajat celsius
3. Pasien memiliki keterbelakangan mental sejak kecil akan tetapi tidak mendapatkan pengobatan maksimal

Pemeriksaan Fisik :

1. Kepala : tidak ada tanda – tanda kekerasan
2. Leher : tidak ada tanda – tanda kekerasan
3. Dada : tidak ada tanda – tanda kekerasan
4. Perut : tidak ada tanda – tanda kekerasan
5. Punggung : tidak ada tanda – tanda kekerasan
6. Anggota Gerak Atas dan Bawah : tidak ada tanda – tanda kekerasan

Pemeriksaan Genital :

Didapatkan robekan pada selaput dara arah jam 1, 6 dan 11 akibat trauma benda tumpul

Pemeriksaan Penunjang :

1. Dilakukan pemeriksaan kehamilan melalui urine, hasilnya tidak ditemukan tanda kehamilan
2. Dilakukan pemeriksaan usap vagina, hasilnya tidak didapatkan spermatozoa

Kesimpulan : Diagnosa (sedapat – dapatnya tanpa istilah keahlian)

1. Pasien perempuan berusia empat belas tahun, berat badannya tiga puluh kilogram, tinggi badan seratus empat puluh satu sentimeter
2. Didapatkan robekan pada selaput dara arah jam satu koma enam dan sebelas akibat trauma benda tumpul ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : --- tanggal 10 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr DANIEL SUSENO, Sp. OG, SIP. 503/A.1/01.53DS/35.09.323/2021 , Dokter pada RSUD dr Soebandi Jember

- Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor : --- tanggal 28 Juli 2022 Surat Keterangan Pemeriksaan Instalasi Rawat Jalan Psikiatri atas nama Anak Korban Nomor : --- tanggal 28 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Psikater dr. INKE KUSUMASTUTI, M.Biomed., Sp.KJ, NIP : 19860417 201903 2 00 8, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, lahir di Jember, umur 14 (empat belas) tahun, lahir di Jember tanggal 10 Mei 2009 dengan HASIL PEMERIKSAAN sebagai berikut:

Menerangkan bahwa :

Pada pemeriksaan dengan wawancara psikiatri yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2023 didapatkan adanya tanda – tanda stress derajat sedang yang ditunjukkan dengan adanya reaksi kesedihan dan ketakutan yang tidak terbatas pada situasi yang berhubungan dengan kejadian pencabulan yang dikatakan dialami oleh ybs.

Ybs masih dapat melakukan Sebagian besar fungsi hariannya secara mandiri sesuai dengan umur dan tingkat perkembangannya.

Meskipun begitu, karakteristik klien yang berkebutuhan khusus menyebabkannya tidak dapat menjalani pemeriksaan penunjang terstandar yang tersedia di Poliklinik Psikiatri RSD Dr Soebandi. Sehubungan dengan hal tersebut, direkomendasikan untuk merujuk klien ke layanan spesialisik psikiatri/psikologi forensic agar dapat menjalani pemeriksaan yang lebih detail, lengkap dan akurat untul kondisi kejiwaan dalam kaitannya dengan kejadian pncabulan yang dia

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

ATAU

K E D U A :

Bahwa, Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira jam 11.00 WIB, atau pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2023 atau pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat dalam kamar mandi kosong di Kabupaten Jember atau di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dilarang melakukan Kekerasan, atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa, berawal Ketika pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Anak Korban (selanjutnya disebut dengan ANAK KORBAN, lahir di Jember, usia empat belas tahun, lahir tanggal 10 Mei 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : --- tanggal 29 Mei 2019 yang lahir dari AYAH dan IBU, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil : Dra. SARTINI, MM, NIP. 19670706 1998032005) di POS dan Terdakwa merayu ANAK KORBAN akan memberikan uang senilai Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk membeli ES, kemudian Terdakwa mengajak ANAK KORBAN di belakang rumah kosong tanpa penghuni tepatnya di kamar mandi kosong ;

- Bahwa, sesampainya di kamar mandi rumah kosong yang tidak berpenghuni tersebut, Terdakwa langsung mencium wajah, membuka baju dan meremas payudara ANAK KORBAN selanjutnya Terdakwa melepas celana ANAK KORBAN dan celana milik Terdakwa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN, digerakkan maju mundur beberapa kali sampai Terdakwa mengeluarkan sperma dan merasakan puas atau enak, dan tiba – tiba pintu kamar mandi didorong atau dibuka oleh saksi 5 yang saat itu mendapati Terdakwa memakai baju tapi tidak memakai celana bagian bawah dengan kondisi alat kelamin Terdakwa dalam kondisi tegang dan ada bercak atau bekas sperma di dalam kamar mandi tersebut, sedangkan ANAK KORBAN dalam kondisi tidak memakai pakaian, sehingga saksi 5 langsung mengusir Terdakwa ANAK KORBAN, dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang kepada ANAK KORBAN untuk membeli es, kemudian saksi 5 menceritakan kejadian tersebut kepada saksi 3 dan saksi 4 selaku kedua orang tua dari ANAK KORBAN. Terdakwa mengetahui jika anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun dan mengalami keterbelakangan mental, dan belum patut atau belum masanya untuk dikawin, namun Terdakwa merayu Terdakwa dengan cara memberikan uang senilai Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada ANAK KORBAN, sehingga ANAK KORBAN bersedia mengikuti kemauan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, anak korban mengalami

Keadaan Umum :

1. Pasien perempuan berusia empat belas tahun, berat badannya tiga puluh kilogram, tinggi badan seratus empat puluh satu sentimeter
2. Kesadaran pasien baik, tekanan darah seratus Sembilan per enam puluh satu milimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh dua kali per menit, frekuensi napas dua puluh empat kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma lima derajat celsius
3. Pasien memiliki keterbelakangan mental sejak kecil akan tetapi tidak mendapatkan pengobatan maksimal

Pemeriksaan Fisik :

1. Kepala : tidak ada tanda – tanda kekerasan
2. Leher : tidak ada tanda – tanda kekerasan
3. Dada : tidak ada tanda – tanda kekerasan
4. Perut : tidak ada tanda – tanda kekerasan
5. Punggung : tidak ada tanda – tanda kekerasan
7. Anggota Gerak Atas dan Bawah : tidak ada tanda – tanda kekerasan

Pemeriksaan Genital :

Didapatkan robekan pada selaput dara arah jam 1, 6 dan 11 akibat trauma benda tumpul

Pemeriksaan Penunjang :

1. Dilakukan pemeriksaan kehamilan melalui urine, hasilnya tidak ditemukan tanda kehamilan
2. Dilakukan pemeriksaan usap vagina, hasilnya tidak didapatkan spermatozoa

Kesimpulan : Diagnosa (sedapat – dapatnya tanpa istilan keahlian)

1. Pasien perempuan berusia empat belas tahun, berat badan tiga puluh kilogram, tinggi badan seratus empat puluh satu sentimeter
2. Didapatkan robekan pada selaput dara arah jam satu koma enam dan sebelas akibat trauma benda tumpul ;

- Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor : --- tanggal 28 Juli 2022 Surat Keterangan Pemeriksaan Instalasi Rawat Jalan Psikiatri atas nama Anak Korban Nomor : --- tanggal 28 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Psikater dr. INKE KUSUMASTUTI, M.Biomed., Sp.KJ, NIP : 19860417 201903 2 00 8, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, lahir di Jember, umur 14 (empat belas) tahun,

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Jember tanggal 10 Mei 2009 dengan HASIL PEMERIKSAAN sebagai berikut :

Menerangkan bahwa :

Pada pemeriksaan dengan wawancara psikiatri yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2023 didapatkan adanya tanda – tanda stress derajat sedang yang ditunjukkan dengan adanya reaksi kesedihan dan ketakutan yang tidak terbatas pada situasi yang berhubungan dengan kejadian pencabulan yang dikatakan dialami oleh ybs.

Ybs masih dapat melakukan Sebagian besar fungsi hariannya secara mandiri sesuai dengan umur dan tingkat perkembangannya.

Meskipun begitu, karakteristik klien yang berkebutuhan khusus menyebabkannya tidak dapat menjalani pemeriksaan penunjang terstandar yang tersedia di Poliklinik Psikiatri RSD Dr Soebandi. Sehubungan dengan hal tersebut, direkomendasikan untuk merujuk klien ke layanan spesialisik psikiatri/psikologi forensic agar dapat menjalani pemeriksaan yang lebih detail, lengkap dan akurat untul kondisi kejiwaan dalam kaitannya dengan kejadian pencabulan yang dialami .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polsek Jenggawah dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polsek Jenggawah tersebut sudah benar semua;
2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira jam 11.00 WIB di dalam kamar mandi rumah kosong di sebelah rumah saksi di Kabupaten Jember, anak Saksi yaitu Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira jam 12.00 WIB, Saksi didatangi oleh tetangga Saksi yaitu

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2023/PN Jmr



saksi 5 dan memberitahu jika melihat Anak Korban dalam keadaan telanjang tanpa memakai baju sehelai pun bersama dengan Terdakwa yang tidak mengenakan celana sehingga alat kemaluannya kelihatan, kemudian Saksi kaget mendengar hal tersebut dan langsung menanyakan kepada Anak Korban namun setiap Saksi tanyakan kepada Anak Korban, anak korban menangis dan merasa ketakutan, kemudian saksi menghubungi suami saksi yang berada di Bali;

- Bahwa kondisi Anak Korban mengalami keterbelakangan mental sejak lahir, namun pernah sekolah dan hanya sampai kelas 2 SD kemudian berhenti sekolah dan tidak pernah sekolah sampai dengan saat ini dan setelah kejadian tersebut, Anak Korban mengeluh sering merasakan sakit perut;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah diperiksa ke Dokter Jiwa dan tidak pernah dirawat di Rumah sakit Jiwa;
- Bahwa untuk keseharian anak Korban ketika di rumah, Anak Korban jarang berkumpul dengan teman sebayanya, suka menyendiri, dan apabila bermain tidak pernah ijin kepada kedua orang tuanya;;
- Bahwa saat ditanya pelan – pelan Anak Korban menerangkan jika Anak Korban di rayu akan diberi uang oleh Terdakwa agar mau diajak berhubungan oleh Terdakwa, dan Anak Korban juga dipaksa berhubungan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, Anak Korban mengalami sakit pada alat kelamin saat buang air kecil, dada terasa sakit, serta trauma dan takut apabila sendirian dirumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira jam 11.00 WIB di dalam kamar mandi rumah kosong di sebelah rumah saksi di Kabupaten Jember, anak Saksi yaitu Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 sekitar 21.30 WITA, Saksi ditelpon oleh anak Saksi yaitu saksi 4 dan memberitahukan jika Anak Korban telah dilecehkan oleh Terdakwa, selanjutnya saksi langsung pulang dari Bali menuju Jenggawah, dan untuk memastikan saksi menuju ke rumah Terdakwa dan terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan sebanyak 4 (empat) kali, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jenggawah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban mempunyai keterbelakangan mental sejak lahir dan sering diam/berbicara sendiri serta sering keluar rumah/bermain tanpa ijin orang di rumah;
 - Bahwa Anak Korban pernah bersekolah sampai kelas 2 SD namun berhenti karena minder dan setiap sore ngaji di Kabupaten Jember;
 - Bahwa cara terdakwa menyetubuhi Anak Korban adalah dengan cara awalnya terdakwa memanggil Anak Korban dan dirayu akan diberi uang jika mau diajak berhubungan badan akan diberi uang oleh terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, Anak Korban mengalami sakit pada alat kelamin saat buang air kecil, dada terasa sakit, serta trauma dan takut apabila sendirian di rumah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
4. Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira jam 11.00 WIB di dalam kamar mandi rumah kosong di sebelah rumah saksi di Kabupaten Jember, adik kandung saksi yaitu Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira jam 12.00 WIB, saksi didatangi oleh saksi 5 karena telah melihat dan memergoki Terdakwa dan Anak Korban berada di dalam kamar mandi di samping rumah saksi 5, saat itu saksi 5 melihat Anak Korban dalam keadaan telanjang (tidak memakai baju dan celana), sedangkan Terdakwa tidak mengenakan celana dan alat kelamin Terdakwa kelihatan, kemudian saksi langsung menanyakan kejadian tersebut kepada Anak Korban namun Anak Korban menangis dan merasa ketakutan, akhirnya saksi menghubungi ayah saksi yaitu saksi 3 yang berada di BALI;
 - Bahwa Anak Korban jarang bermain berkumpul dengan teman – temannya, cenderung menyendiri, dan apabila pergi bermain, Anak Korban tidak pernah meminta ijin atau memberitahukan kepada orang tua;
 - Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, Anak Korban mengalami sakit pada alat kelamin saat buang air kecil, dada terasa sakit, serta trauma dan takut apabila sendirian di rumah;
 - Bahwa cara terdakwa menyetubuhi anak Korban adalah dengan cara awalnya terdakwa memanggil Anak Korban dan dirayu akan diberi uang jika mau diajak berhubungan badan akan diberi uang dan dipaksa oleh terdakwa;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

5. Saksi 5, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira jam 11.00 WIB di dalam kamar mandi rumah kosong di sebelah rumah saksi di Kabupaten Jember, Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi melihat Anak Korban masuk ke dalam kamar mandi samping rumah saksi dan kemudian disusul oleh Terdakwa, dan setelah saksi selesai menelepon, saksi mendorong pintu kamar mandi tersebut dan saksi melihat Anak Korban dalam kondisi telanjang dan Terdakwa hanya memakai kaos dan tanpa memakai celana di bagian bawah sehingga terlihat alat kelamin Terdakwa, kemudian saksi mengusir Terdakwa dan Anak Korban, setelah itu saksi melihat Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban untuk membeli es namun saksi tidak melihat jumlah uang yang diberikan;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan kamar mandi kosong tersebut adalah 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Anak Korban mengalami keterbelakangan mental sejak lahir dan sering diam / berbicara sendiri serta sering keluar rumah / bermain tanpa seijin orang di rumah;
- Bahwa Saksi melihat ada bercak sperma di dalam kamar mandi kosong tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli dihadapkan di persidangan berkaitan dengan Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa;
 - Bahwa saat ini Ahli menjabat sebagai Guru di jember jenjang SMALB (Sekolah Menengah Atas Luar Biasa) yang mana Ahli bertugas dan bertanggung jawab sebagai Guru di jember adalah mengajar, mendidik, dan membimbing siswa yang membutuhkan khusus;
 - Bahwa yang dimaksud dengan keterbelakangan mental adalah anak atau orang yang memiliki kemampuan intelektual dibawah rata – rata, umumnya disertai dengan berkurangnya kemampuan dalam beradaptasi terhadap segala sesuatu disekitarnya;



- Bahwa jenis-jenis keterbelakangan mental meliputi:
 - a. Retardasi mental ringan (IQ 55-70), gejalanya tampak sejak usia SD, misalnya : sering tidak naik kelas dan tampak lamban dan membutuhkan bantuan tentang masalah kehidupannya;
 - b. Retardasi mental sedang (IQ 40 – 55), cirinya adalah keterlambatan dalam perkembangan bicara / fisik lainnya dan anak ini hanya mampu di latih untuk merawat diri sendiri;
 - c. Retardasi berat (IQ 25 – 40), anak ini memiliki perkembangan motoric yang buruk dan kemampuan bicara sangat minim;
 - d. retardasi sangat berat (IQ kurang dari 25), yang mana anak mengalami gangguan kognitif, motoric dan komunikasi serta membutuhkan perawatan sepanjang hidupnya
- Bahwa Anak Korban masih bisa diajak komunikasi dan masih bisa bersosialisasi, namun karena sejak usia dini oleh orang tuanya tidak dimasukkan ke Sekolah Khusus, sehingga Anak Korban tidak bisa berkembang dari segi komunikasi dan sosialnya dan cenderung tidak komunikatif dengan orang yang belum dikenalnya;
- Bahwa melihat perilaku Anak Korban pada saat dilakukan pemeriksaan di penyidik, Anak Korban mengalami Retardasi Mental Ringan (IQ 55 – 70);
- Bahwa Anak Korban saat diperiksa tidak mau menjawab apa – apa, itu karena Anak Korban tidak mau berkomunikasi dengan lawan bicaranya dan belum dikenal secara baik, dan cenderung menutup diri (*introvert*);
- Bahwa untuk anak yang mengalami keterbelakangan mental, tidak akan bisa berbohong, karena IQ nya dibawah rata – rata dan anak atau orang yang mengalami keterbelakangan mental tidak bisa berfikir secara abstrak dan tidak bisa mengarang cerita;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Ahli benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira jam 11.00 WIB di dalam kamar mandi rumah kosong di Kabupaten Jember, Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi bermula ketika terdakwa bertemu dengan Anak Korban dan terdakwa merayu Anak Korban dengan memberikan uang Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk membeli es, kemudian terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar mandi di belakang rumah kosong tanpa penghuni, kemudian terdakwa mencium wajah Anak

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Korban, meremas payudara Anak Korban dan melepaskan celana milik terdakwa dan memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban digerakkan maju mundur beberapa kali sampai terdakwa mengeluarkan sperma dan merasakan puas, tiba – tiba pintu kamar mandi didorong oleh saksi 5 sehingga terdakwa langsung memakai celana miliknya dan Anak Korban juga memakai baju miliknya dan diusir dari dalam kamar mandi oleh saksi 5;

- Bahwa terdakwa menyetubuhi Anak Korban karena terdakwa memiliki nafsu ketika melihat Anak Korban dan terdakwa juga belum pernah menikah;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan ancaman ketika menyetubuhi anak Korban tetapi hanya mengiming-imingi uang kepada anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

1. Visum Et Repertum Nomor : --- tanggal 10 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr DANIEL SUSENO, Sp. OG, SIP. 503/A.1/01.53DS/35.09.323/2021 , Dokter pada RSUD dr Soebandi Jember

Keadaan Umum :

1. Pasien perempuan berusia empat belas tahun, berat badan tiga puluh kilogram, tinggi badan serratus empat puluh satu sentimeter
2. Kesadaran pasien baik, tekanan darah serratus Sembilan per enam puluh satu milimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh dua kali per menit, frekuensi napas dua puluh empat kali permenit, suhu tubuh tiga puluh enam koma lima derajat celcius
3. Pasein memiliki keterbelakangan mental sejak kecil akan tetapi tidak mendapatkan pengobatan maksimal

Pemeriksaan Fisik :

1. Kepala : tidak ada tanda – tanda kekerasan
2. Leher : tidak ada tanda – tanda kekerasan
3. Dada : tidak ada tanda – tanda kekerasan
4. Perut : tidak ada tanda – tanda kekerasan
5. Punggung : tidak ada tanda – tanda kekerasan
6. Anggota Gerak Atas dan Bawah : tidak ada tanda – tanda kekerasan

Pemeriksaan Genital :

Didapatkan robekan pada selaput dara arah jam 1, 6 dan 11 akibat trauma benda tumpul



Pemeriksaan Penunjang :

1. Dilakukan pemeriksaan kehamilan melalui urine, hasilnya tidak ditemukan tanda kehamilan
2. Dilakukan pemeriksaan usap vagina, hasilnya tidak didapatkan spermatozoa

Kesimpulan : Diagnosa (sedapat – dapatnya tanpa istilan keahlian)

1. Pasien perempuan berusia empat belas tahun, berat badan tiga puluh kilogram, tinggi badan seratus empat puluh satu sentimeter
2. Didapatkan robekan pada selaput dara arah jam satu koma enam dan sebelas akibat trauma benda tumpul

2. Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor : --- tanggal 28 Juli 2022 Surat Keterangan Pemeriksaan Instalasi Rawat Jalan Psikiatri atas nama Anak Korban Nomor : --- tanggal 28 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Psikater dr. INKE KUSUMASTUTI, M.Biomed., Sp.KJ, NIP : 19860417 201903 2 00 8, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, lahir di Jember, umur 14 (empat belas) tahun, lahir di Jember tanggal 10 Mei 2009 dengan HASIL PEMERIKSAAN sebagai berikut :

Pada pemeriksaan dengan wawancara psikiatri yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2023 didapatkan adanya tanda – tanda stress derajat sedang yang ditunjukkan dengan adanya reaksi kesedihan dan ketakutan yang tidak terbatas pada situasi yang berhubungan dengan kejadian pencabulan yang dikatakan dialami oleh ybs.

Ybs masih dapat melakukan Sebagian besar fungsi hariannya secara mandiri sesuai dengan umur dan tingkat perkembangannya.

Meskipun begitu, karakteristik klien yang berkebutuhan khusus menyebabkannya tidak dapat menjalani pemeriksaan penunjang terstandar yang tersedia di Poliklinik Psikiatri RSD dr Soebandi. Sehubungan dengan hal tersebut, direkomendasikan untuk merujuk klien ke layanan spesialisik psikiatri/psikologi forensic agar dapat menjalani pemeriksaan yang lebih detail, lengkap dan akurat untul kondisi kejiwaan dalam kaitannya dengan kejadian pencabulan yang dialami;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) set pakaian wanita milik korban yang digunakan pada saat kejadian;
2. 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira jam 11.00 WIB di dalam kamar mandi rumah kosong di Kabupaten Jember, Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi bermula ketika terdakwa bertemu dengan Anak Korban dan terdakwa merayu Anak Korban dengan memberikan uang Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk membeli es, kemudian terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar mandi di belakang rumah kosong tanpa penghuni, kemudian terdakwa mencium wajah Anak Korban, meremas payudara Anak Korban dan melepaskan celana milik terdakwa dan memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban digerakkan maju mundur beberapa kali sampai terdakwa mengeluarkan sperma dan merasakan puas, tiba – tiba pintu kamar mandi didorong oleh saksi 5 sehingga terdakwa langsung memakai celana miliknya dan Anak Korban juga memakai baju miliknya dan diusir dari dalam kamar mandi oleh saksi 5;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi Anak Korban karena terdakwa memiliki nafsu ketika melihat Anak Korban dan terdakwa juga belum pernah menikah;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan ancaman ketika menyetubuhi anak Korban tetapi hanya mengiming-imingi uang kepada anak Korban;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, Anak Korban mengalami sakit pada alat kelamin saat buang air kecil, dada terasa sakit, serta trauma dan takut apabila sendirian di rumah;
- Bahwa cara terdakwa menyetubuhi anak Korban adalah dengan cara awalnya terdakwa memanggil Anak Korban dan dirayu akan diberi uang jika mau diajak berhubungan badan akan diberi uang dan dipaksa oleh terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mengalami keterbelakangan mental sejak lahir dan sering diam / berbicara sendiri serta sering keluar rumah / bermain tanpa seijin orang di rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk atau melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan. Bahwa subyek hukum orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya sebagaimana surat dakwaan, Terdakwa telah membenarkannya sehingga tidak ditemukan adanya *error in persona* dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, maka Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah melakukan suatu perbuatan, yang di dorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan (*opzet is gericht op de handeling*);

Menimbang, bahwa suatu perbuatan sudah dapat dikatakan kesengajaan apabila si pelaku berbuat dengan sengaja atau sengaja tidak berbuat, apa yang dilarang oleh undang-undang atau apa saja yang diperintahkan;

Menimbang, bahwa anak korban lahir pada tanggal 10 Mei 2009 atau pada saat kejadian persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak Korban masih berumur 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa menurut UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 1 angka 1, Yang dimaksud dengan **Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungan, dengan demikian anak korban yang lahir pada tanggal 10 Mei 2009 tersebut dalam perkara ini casu adalah masih dalam kategori Anak karena pada saat kejadian tersebut masih berumur 14 (empat belas) tahun sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, dengan demikian maka apabila salah satu bagian unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan menurut R. Soesilo adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha untuk meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar yang tujuannya agar memikat hati, menipu, dan sebagainya. Arti lainnya dari membujuk adalah merayu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira jam 11.00 WIB di dalam kamar mandi rumah kosong di Kabupaten Jember, Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi bermula ketika terdakwa bertemu dengan Anak Korban dan terdakwa merayu Anak Korban dengan memberikan uang Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk membeli es, kemudian terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar mandi di belakang rumah kosong tanpa penghuni, kemudian terdakwa mencium wajah Anak Korban, meremas payudara Anak Korban dan melepaskan celana milik terdakwa dan memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban digerakkan maju mundur beberapa kali sampai terdakwa mengeluarkan sperma dan merasakan puas, tiba – tiba pintu kamar mandi didorong oleh saksi 5 sehingga terdakwa langsung memakai celana miliknya dan Anak Korban juga memakai baju miliknya dan diusir dari dalam kamar mandi oleh saksi 5;

Menimbang, bahwa terdakwa menyetubuhi Anak Korban karena terdakwa memiliki nafsu ketika melihat Anak Korban dan terdakwa juga belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak melakukan ancaman ketika menyetubuhi anak Korban tetapi hanya mengiming-imingi uang kepada anak Korban;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari peristiwa tersebut, Anak Korban mengalami sakit pada alat kelamin saat buang air kecil, dada terasa sakit, serta trauma dan takut apabila sendirian dirumah;

Menimbang, bahwa cara terdakwa menyetubuhi anak Korban adalah dengan cara awalnya terdakwa memanggil Anak Korban dan dirayu akan diberi uang jika mau diajak berhubungan badan akan diberi uang dan dipaksa oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Anak Korban mengalami keterbelakangan mental sejak lahir dan sering diam / berbicara sendiri serta sering keluar rumah / bermain tanpa seijin orang di rumah;

1. Visum Et Repertum Nomor : --- tanggal 10 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr DANIEL SUSENO, Sp. OG, SIP. 503/A.1/01.53DS/35.09.323/2021 , Dokter pada RSUD dr Soebandi Jember

Keadaan Umum :

1. Pasien perempuan berusia empat belas tahun, berat badan tiga puluh kilogram, tinggi badan seratus empat puluh satu sentimeter
2. Kesadaran pasien baik, tekanan darah seratus Sembilan per enam puluh satu milimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh dua kali per menit, frekuensi napas dua puluh empat kali permenit, suhu tubuh tiga puluh enam koma lima derajat celcius
3. Pasien memiliki keterbelakangan mental sejak kecil akan tetapi tidak mendapatkan pengobatan maksimal

Pemeriksaan Fisik :

1. Kepala : tidak ada tanda – tanda kekerasan
2. Leher : tidak ada tanda – tanda kekerasan
3. Dada : tidak ada tanda – tanda kekerasan
4. Perut : tidak ada tanda – tanda kekerasan
5. Punggung : tidak ada tanda – tanda kekerasan
6. Anggota Gerak Atas dan Bawah : tidak ada tanda – tanda kekerasan

Pemeriksaan Genital :

Didapatkan robekan pada selaput dara arah jam 1, 6 dan 11 akibat trauma benda tumpul

Pemeriksaan Penunjang :

1. Dilakukan pemeriksaan kehamilan melalui urine, hasilnya tidak ditemukan tanda kehamilan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2023/PN Jmr



2. Dilakukan pemeriksaan usap vagina, hasilnya tidak didapatkan spermatozoa

Kesimpulan : Diagnosa (sedapat – dapatnya tanpa istilan keahlian)

1. Pasien perempuan berusia empat belas tahun, berat badan tiga puluh kilogram, tinggi badan serratus empat puluh satu sentimeter
2. Didapatkan robekan pada selaput dara arah jam satu koma enam dan sebelas akibat trauma benda tumpul

2. Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor : --- tanggal 28 Juli 2022 Surat Keterangan Pemeriksaan Instalasi Rawat Jalan Psikiatri atas nama Anak Korban Nomor : --- tanggal 28 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Psikater dr. INKE KUSUMASTUTI, M.Biomed., Sp.KJ, NIP : 19860417 201903 2 00 8, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, lahir di Jember, umur 14 (empat belas) tahun, lahir di Jember tanggal 10 Mei 2009 dengan HASIL PEMERIKSAAN sebagai berikut :

Pada pemeriksaan dengan wawancara psikiatri yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2023 didapatkannya adanya tanda – tanda stress derajat sedang yang ditunjukkan dengan adanya reaksi kesedihan dan ketakutan yang tidak terbatas pada situasi yang berhubungan dengan kejadian pencabulan yang dikatakan dialami oleh ybs.

Ybs masih dapat melakukan Sebagian besar fungsi hariannya secara mandiri sesuai dengan umur dan tingkat perkembangannya.

Meskipun begitu, karakteristik klien yang berkebutuhan khusus menyebabkannya tidak dapat menjalani pemeriksaan penunjang terstandar yang tersedia di Poliklinik Psikiatri RSD Dr Soebandi.

Sehubungan dengan hal tersebut, direkomendasikan untuk merujuk klien ke layanan spesialis psikiatri/psikologi forensic agar dapat menjalani pemeriksaan yang lebih detail, lengkap dan akurat untuk kondisi kejiwaan dalam kaitannya dengan kejadian pencabulan yang dialami

Menimbang, bahwa oleh karena cara terdakwa menyetubuhi anak Korban adalah dengan cara awalnya terdakwa memanggil Anak Korban dan dirayu akan diberi uang jika mau diajak berhubungan badan akan diberi uang dan dipaksa oleh terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dikualifikasikan sebagai perbuatan membujuk anak korban agar dapat bersetubuh dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan



persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi materi perkara maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pidana dalam dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana kurungan, atau pidana yang dijatuhkan bisa berupa pidana penjara atau denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set pakaian wanita milik anak korban yang digunakan pada saat kejadian merupakan hasil dari kejahatan dan dikhawatirkan menimbulkan trauma bagi anak korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan kepada anak korban yang masih berusia 14 (empat belas) tahun dan masih tergolong anak – anak;
- Perbuatan terdakwa dilakukan kepada anak korban yang mengalami keterbelakangan mental;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan anak korban menjadi takut, trauma dan mengalami stress derajat sedang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) set pakaian wanita milik anak korban yang digunakan pada saat kejadian;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Diah Poernomojekti, S.H. dan I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Natty Ayuningdiastuti Arif, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

Frans Kornelisen, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Karno, S.H.